



PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR : 7 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2008;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun anggaran 2008 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2007 Nomor 756);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 768);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2008 Nomor 773).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG
dan
BUPATI SERANG**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2008

Pasal 1

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 semula berjumlah Rp. 1.039.294.429.857,- bertambah sejumlah Rp.143.520.646.368,- sehingga menjadi Rp. 1.182.815.076.225,-

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp. 998.361.632.377,-	
b. Bertambah	Rp. 17.861.266.369,-	(+)
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp.1.016.222.898.746,-
2. Belanja		
a. Semula	Rp. 1.039.294.429.857,-	
b. Bertambah	Rp. 143.520.646.368,-	(+)
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp.1.182.815.076.225,-
		_____ (-)
	Defisit setelah perubahan	(Rp.166.592.177.479,-)
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan pembiayaan:		
1) Semula	Rp. 49.999.235.480,-	
2) Bertambah	Rp. 125.659.379.999,-	(+)
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp.175.658.615.479,-
b. Pengeluaran pembiayaan:		
1) Semula	Rp. 9.066.438.000,-	
2) Bertambah	Rp. _____	0,- (+)
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 9.066.438.000,- (-)
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp.166.592.177.479,-
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 122.987.017.132,-	
2) Bertambah	Rp. 12.748.252.190,-	(+)
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan		Rp.135.735.269.322,-

b. Dana

b. Dana perimbangan	
1) Semula	Rp. 807.646.900.245,-
2) Bertambah	Rp. 14.128.799.179,-
	(+)
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan	Rp.821.775.699.424,-
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 67.727.715.000,-
2) Berkurang	(Rp. 9.015.785.000,-)
	(-)
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 58.711.930.000,-
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Pajak daerah	
1) Semula	Rp. 37.032.500.000,-
2) Bertambah	Rp. 2.985.000.000,-
	(+)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 40.017.500.000,-
b. Retribusi daerah	
1) Semula	Rp. 71.296.474.830,-
2) Bertambah	Rp. 1.614.312.190,-
	(+)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 72.910.787.020,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp. 5.324.060.000,-
2) Bertambah	Rp. 1.171.440.000,-
	(+)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 6.495.500.000,-
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp. 9.333.982.302,-
2) Bertambah	Rp. 6.977.500.000,-
	(+)
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yg sah setelah Perubahan	Rp. 16.311.482.302,-
(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:	
a. Dana bagi hasil	
1) Semula	Rp. 74.042.149.245,-
2) Berkurang	(Rp. 27.961.621,-)
	(-)
Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan	Rp. 74.014.187.624,-
b. Dana alokasi umum	
1) Semula	Rp. 675.626.751.000,-
2) Bertambah	Rp. 14.156.760.800,-
	(+)
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.689.783.511.800,-

c. Dana

c. Dana alokasi khusus

1) Semula	Rp. 57.978.000.000,-	
2) Bertambah	Rp. <u>0,-</u>	(+)
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan		Rp. 57.978.000.000,-

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp. 47.727.715.000,-	
2) Berkurang	<u>(Rp. 9.015.785.000,-)</u>	(-)
Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan		Rp. 38.711.930.000,-

b. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula	Rp. 20.000.000.000,-	
2) Bertambah	Rp. <u>0,-</u>	(+)
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan		Rp. 20.000.000.000,-

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp. 596.590.616.692,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 101.891.074.333,-</u>	(+)
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan		Rp.698.481.691.025,-

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp. 442.703.813.165,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 41.629.572.035,-</u>	(+)
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan		Rp.484.333.385.200,-

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 472.490.566.692,-	
2) Bertambah	<u>Rp. 84.161.551.065,-</u>	(+)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp.556.652.117.757,-

b. Belanja

b. Belanja Hibah		
1) Semula	Rp. 6.000.000.000,-	
2) Bertambah	Rp. 0,-	(+)
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan		Rp. 6.000.000.000,-
c. Belanja bantuan sosial		
1) Semula	Rp. 62.853.250.000,-	
2) Berkurang	(Rp. 2.528.610.000,-)	(-)
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan		Rp. 60.324.640.000,-
d. Belanja bantuan keuangan		
1) Semula	Rp. 51.246.800.000,-	
2) Bertambah	Rp. 16.646.653.102,-	(+)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan		Rp. 67.893.453.102,-
e. Belanja tidak terduga		
1) Semula	Rp. 4.000.000.000,-	
2) Bertambah	Rp. 3.611.480.166,-	(+)
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan		Rp. 7.611.480.166,-
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:		
a. Belanja pegawai		
1) Semula	Rp. 85.796.508.132,-	
2) Bertambah	Rp. 8.751.998.055,-	(+)
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan		Rp. 94.548.506.187,-
b. Belanja barang dan jasa		
1) Semula	Rp.161.023.173.292,-	
2) Bertambah	Rp. 20.939.579.402,-	(+)
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan		Rp.181.962.752.694,-
c. Belanja modal		
1) Semula	Rp.195.884.131.741,-	
2) Bertambah	Rp. 11.937.994.578,-	(+)
Jumlah belanja modal setelah Perubahan		Rp.207.822.126.319,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. 175.658.615.479,-

1) Semula	Rp. 49.999.235.480,-	
2) Bertambah	Rp.125.659.379.999,-	(+)
Jumlah penerimaan setelah Perubahan		Rp. 175.658.615.479,-

b. Pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 9.066.438.000,-

1) Semula	Rp. 9.066.438.000,-	
2) Bertambah	Rp. 0,-	(+)
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan		Rp. 9.066.438.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 175.658.615.479,-

1) Semula	Rp. 49.999.235.480,-	
2) Bertambah	Rp. 125.659.379.999,-	(+)
Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan		Rp.175.658.615.479,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp. 9.066.438.000,-

1) Semula	Rp. 9.066.438.000,-	
2) Bertambah	Rp. 0,-	(+)
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah Perubahan		Rp. 9.066.438.000,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Oktober 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
pada tanggal, 27 Oktober 2008

BUPATI SERANG



A. TAUFIK NURIMAN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal, 27 Oktober 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG



R.A. SYAHBANDAR W.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2008 NOMOR 774